



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1719, 2015

KEMENPAR. Usaha. Gelanggang Renang. Standar.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Gelanggang Renang, maka penyelenggaraan usaha Gelanggang Renang wajib memenuhi standar usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Gelanggang Renang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Gelanggang Renang adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olah raga renang dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.
3. Standar Usaha Gelanggang Renang yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Gelanggang Renang.
4. Sertifikasi Usaha Gelanggang Renang yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Gelanggang Renang untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Gelanggang Renang melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha Gelanggang Renang yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Gelanggang Renang yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Gelanggang Renang; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. Sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Gelanggang Renang dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Gelanggang Renang wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III

SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Gelanggang Renang, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. Standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang.
- (3) Pemenuhan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan Standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Gelanggang Renang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Gelanggang Renang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.

- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Gelanggang Renang bagi tenaga kerja Usaha Gelanggang Renang.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Gelanggang Renang; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali

dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Gelanggang Renang termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Gelanggang Renang yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA GELANGGANG
RENANG

STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Tempat	1.	Luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Ada pintu masuk dan keluar.
		B. Kolam Renang	3.	Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (<i>pool deck</i>) sekurang – kurangnya 900 meter persegi.
			4.	Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 meter.
			5.	Kolam renang (<i>recreational pool</i>) dengan standar mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sekurang- kurangnya dengan fasilitas: a. kolam renang anak – anak dengan kedalaman antara 30 – 60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm.
			6.	Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar <i>stainless steel</i> dilengkapi petunjuk kedalaman kolam.
			7.	Aksesibilitas untuk masuk ke area kolam renang (<i>ramp</i>) bagi penyandang disabilitas.
		C. Penyediaan Peralatan renang	8.	Peralatan renang sesuai spesifikasi teknis meliputi: a. pakaian renang; b. kacamata renang; dan c. pelampung.
		D. Pelatih	9.	Tersedia pelatih renang yang berkualitas.
		E. Fasilitas Penunjang	10.	Ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			11.	Tersedia meja dan kursi pengunjung, dilengkapi dengan payung peneduh.
			12.	Tersedia kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 meter untuk petugas keselamatan pengguna kolam renang (<i>life guard</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Tempat (<i>counter</i>) penjualan/ penyewaan perlengkapan renang.
			14.	Tempat (<i>counter</i>) pembelian tiket.
			15.	Penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
			16.	Area parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Tersedia tempat penyimpanan barang (loker).
			18.	Tersedia ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita.
			19.	Area ibadah yang bersih dan terawat, dengan perlengkapannya.
			20.	Kamar mandi, <i>shower</i> dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			21.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas.
			22.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			23.	Petunjuk larangan penggunaan kolam renang untuk penyandang penyakit menular/beresiko tinggi.
			24.	Kotak kritik dan saran bagi pengunjung.
			25.	Pusat informasi pengunjung.
			26.	Ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
		F. Kelengkapan Bangunan	27.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat, serta dilengkapi dengan lampu penerangan; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			28.	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung.
II.	PELAYANAN	A. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar <i>(Standard Operating Procedure)</i>	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk dan tarif; b. pembayaran; c. nomor telepon penting (pengelola kolam renang, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik); d. penitipan barang; e. jadwal operasional; dan f. kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of interest</i>).
			2.	Pembelian tiket.
			3.	Penyewaan/penjualan peralatan renang.
			4.	Penyambutan pengunjung.
			5.	Penyiapan pengawas kolam renang (<i>life guard</i>).
			6.	Penggunaan loker.
			7.	Tata tertib pengunjung.
			8.	Penggunaan kolam renang.
			9.	Perawatan secara berkala terhadap gelanggang renang.
			10.	Pembayaran tunai dan/atau non-tunai.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			11.	Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi.
			12.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			13.	Pengamanan oleh satuan pengamanan.
			14.	Penanganan keluhan pengunjung.
		B. Pelayanan Lainnya	15.	Pemberian asuransi kecelakaan bagi pengunjung, menyebutkan nominalnya.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Manajemen	4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
			5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Informasi mengenai dokter, rumah sakit, atau klinik, yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia	8.	Karyawan yang berhubungan langsung dengan tamu menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Memiliki kompetensi <i>water treatment</i> dan <i>engineering</i> .
			11.	Memiliki dan melaksanakan program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan.
			13.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
			14.	Tersedia pengawas kolam renang (<i>life guard</i>) yang berkompeten.
		D. Sarana dan Prasarana	15.	Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Tempat/area karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			18.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			19.	Tenaga keamanan oleh satuan pengamanan.
			20.	Instalasi listrik, genset, serta air bersih, yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			22.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			23.	Tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik.
			24.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA